



PUTUSAN

Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : M. Muhtadillah Bin Ahmad Yani;
Tempat Lahir : Cempaka;
Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / 18 Agustus 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Cempaka Kertak Baru Tarung Rt.034 Rw.008
Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota
Banjarbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa M. Muhtadillah Bin Ahmad Yani ditangkap pada tanggal 2 April 2022;

Terdakwa M. Muhtadillah Bin Ahmad Yani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi Penasihat Hukum Henrika Radixa Faleriana, S.H., dkk Advokat-Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia yang beralamat di Jalan Sidodadi Nomor 2 RT. 005/ RW. 005 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Selatan

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan penetapan Nomor 176/Pen.Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 15 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 9 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 9 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. MUHTADILLAH Bin AHMAD YANI bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu atas diri Terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa M. MUHTADILLAH Bin AHMAD YANI berupa pidana penjara selama 5 (Lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,25 gram dengan berat bersih 0,04 gram;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Red Bold;
 - 1 (satu) lembar kertas alumunium foil warna merah;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar potongan kertas tissue warna putih;
- 2 (dua) buah pipet terbuat dari kaca;
- 3 (tiga) buah sedotan plastik;
- 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hitam dengan Nomor Polisi DA-6764-QA;
- Dirampas untuk negara;

5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (Tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa M. MUHTADILLAH Bin AHMAD YANI, pada hari Sabtu tanggal 01 April 2022 sekira Pukul 22.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April Tahun 2022 atau setidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di sebuah warung di Cempaka Kertak Baru Tarung Rt.034 Rw.008 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekitar jam 22.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Saksi M SAUPI di warung dekat rumah saksi

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M SAUPI di Cempaka Kertak Baru Tarung Rt.034 Rw.008 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru untuk memesan sabu sabu kepada saksi M SAUPI sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) . Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi M, dan saksi M SAUPI menyuruh Terdakwa untuk menunggu di warung tersebut, selanjutnya Saksi M SAUPI berjalan masuk ke dalam rumah Saksi M SAUPI. Tidak lama kemudian Saksi M SAUPI keluar dari rumah dan datang kembali ke warung tersebut selanjutnya M SAUPI menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sabu dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,04 gram kepada Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi M SAUPI kembali ke rumah masing masing. Selanjutnya terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sabu dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,04 gram tersebut Terdakwa simpan di dalam box sepeda motor Yamaha Mio milik Terdakwa yang berada di pekarangan rumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira jam 01.00 wita berawal dari informasi masyarakat di daerah Cempaka Kertak Baru Tarung Rt.034 Rw.008 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru sering dijadikan tempat transaksi Narkoba jenis shabu-shabu atas dasar informasi tersebut saksi DUWI SARMANTO Bin MISDI dan saksi SUPIANI, S. Sos (keduanya merupakan anggota POLRI) melakukan pengecekan ke tempat tersebut akan tetapi situasi ditempat tersebut sepi. Selanjutnya saksi DUWI SARMANTO Bin MISDI dan saksi SUPIANI, S. Sos ditemani oleh ketua Rt 034 saksi M. NASIR melakukan penggeledahan sebuah rumah dan melakukan penangkapan kepada seseorang yang mengaku bernama M. MUHTADILLAH Bin AHMAD YANI yang tidak lain adalah diri Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah paket Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,25 gram dengan berat bersih 0,04 gram
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Red Bold.
- 1 (satu) lembar kertas aluminium foil warna merah.
- 1 (satu) lembar potongan kertas tissue warna putih.
- 2 (dua) buah pipet terbuat dari kaca.
- 3 (tiga) buah sedotan plastik.
- 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hitam dengan Nomor Polisi DA-6764-QA.
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) buah paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,25 gram dengan berat bersih 0,04 gram tersebut dengan harga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu sabu dari Saksi M SAUPI, yang pertama (1) Terdakwa membeli Narkotika tersebut di rumah saksi M SAUPI dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) namun hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa. Sedangkan untuk pembelian ke dua (2) sekitar dua minggu sebelum Terdakwa tertangkap sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pembelian yang ke tiga (3) pada tanggal 01 April 2022 sekitar jam 22.00 di warung dekat rumah saksi M SAUPI di Cempaka Kertak Baru Tarung Rt.034 Rw.008 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah swasta yang tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tertanggal 02 April 2022 telah melakukan penimbangan berupa 1 (satu) buah paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,25 gram dengan berat bersih 0,04 gram yang kemudian disisihkan dengan berat 0,02 gram guna pengujian ke laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Laporan LP.Nar.K.22.0484 tertanggal 05 April 2022 dan ditandatangani oleh Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi yang ditanda tangani Farhanah,S.Farm.,Apt yang menunjukkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,25 gram dengan berat bersih 0,04 gram yang kemudian disisihkan dengan berat 0,02 gram yang disita dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika. Selain itu Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis shabu dan diketahui bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun ilmu kesehatan melainkan disalahgunakan untuk dijual dan dikonsumsi oleh diri sendiri;

Perbuatan Terdakwa M. MUHTADILLAH Bin AHMAD YANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa M. MUHTADILLAH Bin AHMAD YANI, pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira Pukul 01.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April Tahun 2022 atau setidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Cempaka Kertak Baru Tarung Rt.034 Rw.008 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat di daerah Cempaka Kertak Baru Tarung Rt.034 Rw.008 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru banyak anak-anak nongkrong dan dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu-shabu atas dasar informasi tersebut pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira jam 01.00 wita saksi DUWI SARMANTO Bin MISDI dan saksi SUPIANI, S. Sos (keduanya merupakan anggota POLRI) melakukan pengecekan ke tempat tersebut akan tetapi situasi ditempat tersebut sepi. Selanjutnya saksi DUWI SARMANTO Bin MISDI dan saksi SUPIANI, S. Sos ditemani oleh ketua Rt 034 saksi M. NASIR melakukan pengeledahan sebuah rumah dan melakukan penangkapan kepada seseorang yang mengaku bernama M. MUHTADILLAH Bin AHMAD YANI yang tidak lain adalah diri Terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,25 gram dengan berat bersih 0,04 gram;
- Ditemukan di sebuah kotak rokok Red Bold dibungkus dengan potongan kertas tissue yang diletakkan di box depan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi DA-6764-QA;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam yang didalamnya terdapat, 1 (satu) lembar kertas alumunium foil warna merah, 2 (dua) buah pipet terbuat dari kaca dan 3 (tiga) buah sedotan plastik;
- Ditemukan di laci meja ruang tamu;
- Setelah dilakukan interogasi awal Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa diperoleh saksi M. SAUPI (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah swasta yang tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tertanggal 02 April 2022 telah melakukan penimbangan berupa 1 (satu) buah paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,25 gram dengan berat bersih 0,04 gram yang kemudian disisihkan dengan berat 0,02 gram guna pengujian ke laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Laporan LP.Nar.K.22.0484 tertanggal 05 April 2022 dan ditandatangani oleh Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi yang ditanda tangani Farhanah,S.Farm.,Apt yang menunjukkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,25 gram dengan berat bersih 0,04 gram yang kemudian disisihkan dengan berat 0,02 gram yang disita dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika. Selain itu Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu dan diketahui bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun ilmu kesehatan melainkan disalahgunakan untuk dijual dan dikonsumsi oleh diri sendiri;

Perbuatan Terdakwa M. MUHTADILLAH Bin AHMAD YANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa M. MUHTADILLAH Bin AHMAD YANI, pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira Pukul 20.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2022 atau setidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Cempaka Kertak Baru Tarung Rt.034 Rw.008 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar jam 20.00 WITA Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sabu di rumah Terdakwa di Cempaka Kertak Baru Tarung Rt.034 Rw.008 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dengan cara Terdakwa mempersiapkan narkotika jenis sabu - sabu dengan terlebih mengeluarkan alat isap atau yang biasa dipanggil bong yaitu botol air kemasan bekas ukuran kecil yang tutupnya dikasih lubang sebanyak 2 (dua) buah untuk dipasang sedotan plastik. Botol kemasan tersebut kemudian diisi air dan salah satu sedotan plastik masuk ke dalam air namun terlebih dahulu dilubangi dengan jarum beberapa tusuk. Pada bagian atas, saliah sedotan disambungkan dengan pipa kaca ukuran kecil (pipet) dan kemudian pipet tersebut diisi butiran Sabu, dengan cara pipet tersebut dimasukkan ke dalam plastik 1 (satu) paket sabu sampai butiran - butiran sabu ada masuk semua ke dalam pipet. Pipet tersebut kemudian dibakar dengan api mancis ukuran api kecil sampai butiran -butiran sabu di dalam pipet meleleh mengumpul dan kemudian dibarkan agar membeku lagi. Sabu – sabu tersebut pun kemudian siap untuk dikonsumsi dengan cara salah satu tangan memegang bong dan tangan satunya memegang kore (mancis) dan membakar pipet yang ada sabunya tersebut. Saat dibakar maka akan keluar asap dan selanjutnya sedotan dimasukkan ke bibir untuk menghisap asap dari pembakaran narkotika jenis sabu - sabu tersebut seperti orang yang merokok;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat di daerah Cempaka Kertak Baru Tarung Rt.034 Rw.008 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru banyak anak-anak nongkrong dan dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu-shabu atas dasar informasi tersebut pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira jam 01.00 wita saksi DUWI SARMANTO Bin MISDI dan saksi SUPIANI, S. Sos (keduanya merupakan anggota POLRI) melakukan pengecekan ke tempat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi situasi ditempat tersebut sepi. Selanjutnya saksi DUWI SARMANTO Bin MISDI dan saksi SUPIANI, S. Sos ditemani oleh ketua Rt 034 saksi M. NASIR melakukan pengeledahan sebuah rumah dan melakukan penangkapan kepada seseorang yang mengaku bernama M. MUHTADILLAH Bin AHMAD YANI yang tidak lain adalah diri Terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,25 gram dengan berat bersih 0,04 gram;
- Ditemukan di sebuah kotak rokok Red Bold dibungkus dengan potongan kertas tissue yang diletakkan di box depan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi DA-6764-QA.;
- 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam yang didalamnya terdapat, 1 (satu) lembar kertas aluminium foil warna merah, 2 (dua) buah pipet terbuat dari kaca dan 3 (tiga) buah sedotan plastik;
- Ditemukan di laci meja ruang tamu;
- Setelah dilakukan interogasi awal Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa diperoleh saksi M. SAUPI (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah swasta yang tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tertanggal 02 April 2022 telah melakukan penimbangan berupa 1 (satu) buah paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,25 gram dengan berat bersih 0,04 gram yang kemudian disisihkan dengan berat 0,02 gram guna pengujian ke laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian LP.Nar.K.22.0484 tertanggal 05 April 2022 dan ditandatangani oleh Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi yang ditanda tangani Farhanah,S.Farm.,Apt yang menunjukkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,25 gram dengan berat bersih 0,04 gram yang kemudian disisihkan dengan berat 0,02 gram yang disita dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika. Selain itu Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu dan diketahui bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun ilmu kesehatan melainkan disalahgunakan untuk dijual dan dikonsumsi oleh diri sendiri;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru Nomor : 67/SKPN/RSDI/2022 yang ditandatangani dr BUDI SEPTIAWAN,Sp.PK pada tanggal 02 April 2022 berkesimpulan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama Terdakwa M. MUHTADILLAH Bin AHMAD YANI menunjukkan hasil positif mengandung methamphetamine

Perbuatan Terdakwa M. MUHTADILLAH Bin AHMAD YANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Supiani, S.Sos Bin H. Syahrani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi yang telah melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi terhadap Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 02 April 2022 pukul 01.00 WITA di Cempaka Kertak Baru Tarung Rt. 034 Rw. 008 kel. Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari informasi masyarakat yang bahwa di rumah Terdakwa sering dijadikan tempat untuk menggunakan narkotika sehingga kemudian Saksi dan Rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merk redbold, 1 (satu) lembar kertas aluminium foil warna merah, 1 (satu) lembar potongan kertas tissue warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio warna hitam dengan no. pol da 6764 qa, 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram dengan berat bersih 0,04 gram, 2 (dua) buah pipet terbuat dari kaca, 3 (tiga) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah kaleng rokok merk gudang garam;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sudah sebanyak 3 (tiga) kali dari Saksi M. Saupi dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba tersebut ditemukan di sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam kepemilikan narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Duwi Sarmanto Bin Misdi (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi yang telah melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi terhadap Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 2 April 2022 pukul 01.00 WITA di Cempaka Kertak Baru Tarung Rt. 034 Rw. 008 kel. Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari informasi masyarakat yang bahwa di rumah Terdakwa sering dijadikan tempat untuk menggunakan narkoba sehingga kemudian Saksi dan Rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merk redbold, 1 (satu) lembar kertas alumunium foil warna merah, 1 (satu) lembar potongan kertas tissue warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio warna hitam dengan no. pol da 6764 qa, 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram dengan berat bersih 0,04 gram, 2 (dua) buah pipet terbuat dari kaca, 3 (tiga) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah kaleng rokok merk gudang garam;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sudah sebanyak 3 (tiga) kali dari Saksi M. Saupi dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba tersebut ditemukan di sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam kepemilikan narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **M. Saupi Als Saupi Bin Abdul Gani (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena telah menjual narkoba kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 1 April 2022 sekitar jam 22.00 WITA Saksi sedang berjalan menuju ke warung dekat rumah Saksi untuk berbelanja, kemudian Terdakwa datang dan menanyakan kepada Saksi apakah ada memiliki narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi kemudian Saksi menjawab ada, sehingga Terdakwa langsung memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi menyuruh Terdakwa untuk menunggu sebentar lalu Saksi kembali kerumah untuk mengambil sabu-sabu yang berada didalam kamar Saksi. Setelah Saksi mengambil narkoba jenis sabu-sabu kemudian Saksi kembali mendatangi Terdakwa di warung dekat rumah Saksi dan melakukan transaksi didepan warung tersebut dan Saksi memberikan narkoba jenis sabu-sabu yang telah dipesan Terdakwa, setelah selesai melakukan transaksi dengan Terdakwa Saksi dan Terdakwa kembali kerumah masing-masing;
- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp200.000.00(dua ratus ribu rupiah) sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam kepemilikan narkoba tersebut;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini terkait penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 pukul 01.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Cempaka Kertak Baru Tarung Rt. 034 Rw. 008 Kel. Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan di kotak rokok red bold di bungkus dengan potongan kertas tissue yang Terdakwa letakan di bok depan sepeda motor yamaha mio warna hitam milik Terdakwa yang terparkir di depan atau 3 pekarangan rumah Terdakwa temukan juga kaleng rokok merk surya yang berisikan 3 (tiga) buah sedotan plastik, 2 (dua) buah pipet yang terbuat dari kaca yang di bungkus alumunium foil merah bekas rokok;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 1 April 2022 sekitar jam 22.00 WITA Saksi M. Saupi sedang berjalan menuju ke warung dekat rumah Saksi M. Saupi untuk berbelanja, kemudian Terdakwa datang dan menanyakan kepada Saksi M. Saupi apakah ada memiliki narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi M. Saupi kemudian Saksi M. Saupi menjawab ada, sehingga Terdakwa langsung memberikan uang kepada Saksi M. Saupi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi M. Saupi menyuruh Terdakwa untuk menunggu sebentar lalu Saksi M. Saupi kembali kerumah untuk mengambil sabu-sabu yang berada didalam kamar Saksi M. Saupi. Setelah Saksi M. Saupi mengambil narkoba jenis sabu-sabu kemudian Saksi M. Saupi kembali mendatangi Terdakwa di warung dekat rumah Saksi M. Saupi dan melakukan transaksi didepan warung tersebut dan Saksi M. Saupi memberikan narkoba jenis sabu-sabu yang telah dipesan Terdakwa, setelah selesai melakukan transaksi dengan Terdakwa, Saksi M. Saupi dan Terdakwa kembali kerumah masing-masing;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut setelah sampai di rumah paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam selempar kertas tissue dan Terdakwa masukkan kedalam

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak rokok Red Bold dan Terdakwa simpan di dalam bok sepeda motor Yamaha Mio milik Terdakwa yang berada di pekarangan rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) sudah sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan uang Terdakwa sendiri, dengan tujuan untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin tentang kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan, Farmasi atau Kedokteran;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bungkus rokok merk redbold;
2. 1 (satu) lembar kertas aluminium foil warna merah;
3. 1 (satu) lembar potongan kertas tissue warna putih;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio warna hitam dengan No. Pol DA 6764 QA;
5. 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram dengan berat bersih 0,04 gram;
6. 2 (dua) buah pipet terbuat dari kaca;
7. 3 (tiga) buah sedotan plastik;
8. 1 (satu) buah kaleng rokok merk gudang garam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Para Saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 pukul 01.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Cempaka Kertak Baru Tarung Rt. 034 Rw. 008 Kel. Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari Saksi Duwi dan Anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering dijadikan tempat untuk menggunakan narkoba sehingga kemudian Saksi Duwi dan Rekan Anggota Satres

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan di kotak rokok red bold di bungkus dengan potongan kertas tissue yang Terdakwa letakan di bok depan sepeda motor yamaha mio warna hitam milik Terdakwa yang terparkir di depan atau 3 pekarangan rumah Terdakwa temukan juga kaleng rokok merk surya yang berisikan 3 (tiga) buah sedotan plastik, 2 (dua) buah pipet yang terbuat dari kaca yang di bungkus alumunium foil merah bekas rokok;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 1 April 2022 sekitar jam 22.00 WITA Saksi M. Saupi sedang berjalan menuju ke warung dekat rumah Saksi M. Saupi untuk berbelanja, kemudian Terdakwa datang dan menanyakan kepada Saksi M. Saupi apakah ada memiliki narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi M. Saupi kemudian Saksi M. Saupi menjawab ada, sehingga Terdakwa langsung memberikan uang kepada Saksi M. Saupi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi M. Saupi menyuruh Terdakwa untuk menunggu sebentar lalu Saksi M. Saupi kembali kerumah untuk mengambil sabu-sabu yang berada didalam kamar Saksi M. Saupi. Setelah Saksi M. Saupi mengambil narkoba jenis sabu-sabu kemudian Saksi M. Saupi kembali mendatangi Terdakwa di warung dekat rumah Saksi M. Saupi dan melakukan transaksi didepan warung tersebut dan Saksi M. Saupi memberikan narkoba jenis sabu-sabu yang telah dipesan Terdakwa, setelah selesai melakukan transaksi dengan Terdakwa, Saksi M. Saupi dan Terdakwa kembali kerumah masing-masing;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut setelah sampai di rumah paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam selembat kertas tissue dan Terdakwa masukkan kedalam kotak rokok Red Bold dan Terdakwa simpan di dalam bok sepeda motor Yamaha Mio milik Terdakwa yang berada di pekarangan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) sudah sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan uang Terdakwa sendiri, dengan tujuan untuk di konsumsi sendiri;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin tentang kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan, Farmasi atau Kedokteran;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0484 tanggal 5 April 2022 yang ditandatangani oleh Farhanah, S. Farm, Apt. (Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi) telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 0.18 gram yang dilakukan pengujian adalah benar mengandung kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 67/SKPN/RSDI/2022 yang ditandatangani oleh dr. Budi Septiawan, Sp.PK, tanggal 2 April 2022, atas nama M. Muhtadillah Als Fadil Bin Ahmad Yani dengan kesimpulan yang bersangkutan dalam keadaan Terindikasi Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Atau dakwaan Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Atau dakwaan Ketiga: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan, memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **M. Muhtadillah Bin Ahmad Yani**, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang), sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 pukul 01.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Cempaka Kertak Baru Tarung Rt. 034 Rw. 008 Kel. Cempaka Kota Banjarbaru karena terkait perkara narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan di kotak rokok red bold di bungkus dengan potongan kertas tissue yang Terdakwa letakan di bok depan sepeda motor yamaha mio warna hitam milik Terdakwa yang terparkir di depan atau pekarangan rumah Terdakwa temukan juga kaleng rokok merk surya yang berisikan 3 (tiga) buah sedotan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik, 2 (dua) buah pipet yang terbuat dari kaca yang di bungkus alumunium foil merah bekas rokok;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal dari Saksi Duwi dan Anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering dijadikan tempat untuk menggunakan narkoba sehingga kemudian Saksi Supiani, Saksi Duwi dan Rekan Anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari jumat tanggal 1 April 2022 sekitar jam 22.00 WITA Saksi M. Saupi sedang berjalan menuju ke warung dekat rumah Saksi M. Saupi untuk berbelanja, kemudian Terdakwa datang dan menanyakan kepada Saksi M. Saupi apakah ada memiliki narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi M. Saupi kemudian Saksi M. Saupi menjawab ada, sehingga Terdakwa langsung memberikan uang kepada Saksi M. Saupi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi M. Saupi menyuruh Terdakwa untuk menunggu sebentar lalu Saksi M. Saupi kembali kerumah untuk mengambil sabu-sabu yang berada didalam kamar Saksi M. Saupi. Setelah Saksi M. Saupi mengambil narkoba jenis sabu-sabu kemudian Saksi M. Saupi kembali mendatangi Terdakwa di warung dekat rumah Saksi M. Saupi dan melakukan transaksi didepan warung tersebut dan Saksi M. Saupi memberikan narkoba jenis sabu-sabu yang telah dipesan Terdakwa, setelah selesai melakukan transaksi dengan Terdakwa, Saksi M. Saupi dan Terdakwa kembali kerumah masing-masing, dimana setelah mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut setelah sampai di rumah paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam selemba kertas tissue dan Terdakwa masukkan kedalam kotak rokok Red Bold dan Terdakwa simpan di dalam bok sepeda motor Yamaha Mio milik Terdakwa yang berada di pekarangan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) sudah sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan uang Terdakwa sendiri, dengan tujuan untuk di konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0484 tanggal 5 April 2022 yang ditandatangani oleh Farhanah, S. Farm, Apt. (Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi) telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 0.18 gram yang dilakukan pengujian adalah benar

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Bjb



mengandung kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 67/SKPN/RSDI/2022 yang ditandatangani oleh dr. Budi Septiawan, Sp.PK, tanggal 2 April 2022, atas nama M. Muhtadillah Als Fadil Bin Ahmad Yani dengan kesimpulan yang bersangkutan dalam keadaan Terindikasi Narkoba;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa Terdakwa memakai atau mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Kemudian sabu-sabu tersebut tidak dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan memakai sabu-sabu adalah dilarang serta pekerjaan sehari-harinya Terdakwa adalah mendulang intan (bukan aparat yang ditunjuk dan diberikan izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika), sehingga Terdakwa tidak ada kewenangan secara hukum untuk memakai sabu-sabu tersebut. Maka dari itu, Terdakwa adalah orang yang memakai narkotika jenis sabu-sabu tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap penyalah guna" **telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari jumat tanggal 1 April 2022 sekitar jam 22.00 WITA Saksi M. Saupi sedang berjalan menuju ke warung dekat rumah Saksi M. Saupi untuk berbelanja, kemudian Terdakwa datang dan menanyakan kepada Saksi M. Saupi apakah ada memiliki narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi M. Saupi kemudian Saksi M. Saupi menjawab ada, sehingga Terdakwa langsung memberikan uang kepada Saksi M. Saupi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Saupi menyuruh Terdakwa untuk menunggu sebentar lalu Saksi M. Saupi kembali kerumah untuk mengambil sabu-sabu yang berada didalam kamar Saksi M. Saupi. Setelah Saksi M. Saupi mengambil narkotika jenis sabu-sabu kemudian Saksi M. Saupi kembali mendatangi Terdakwa di warung dekat rumah Saksi M. Saupi dan melakukan transaksi didepan warung tersebut dan Saksi M. Saupi memberikan narkotika jenis sabu-sabu yang telah dipesan Terdakwa, setelah selesai melakukan transaksi dengan Terdakwa, Saksi M. Saupi dan Terdakwa kembali kerumah masing-masing, dimana setelah mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut setelah sampai di rumah paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam selembur kertas tissue dan Terdakwa masukkan kedalam kotak rokok Red Bold dan Terdakwa simpan di dalam bok sepeda motor Yamaha Mio milik Terdakwa yang berada di pekarangan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) sudah sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan uang Terdakwa sendiri, dengan tujuan untuk di konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat kejadian dan juga Terdakwa mengetahui narkotika jenis sabu-sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang itu dilarang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0484 tanggal 5 April 2022 yang ditandatangani oleh Farhanah, S. Farm, Apt. (Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi) telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 0.18 gram yang dilakukan pengujian adalah benar mengandung kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram dengan berat bersih 0,04 gram merupakan Narkotika Golongan I yang dilarang baik oleh Pemerintah Republik Indonesia maupun Undang-Undang Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. Adapun di dalam

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan berdasarkan 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Adapun berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Terdakwa bukanlah merupakan pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika karena Terdakwa tidak mengalami ketergantungan terhadap narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan tidak ada efek apa-apa baik gejala fisik maupun psikis apabila tidak menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu. Oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa tidak perlu atau tidak wajib untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Bjb



tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. 1 (satu) buah bungkus rokok merk redbold;
2. 1 (satu) lembar kertas alumunium foil warna merah;
3. 1 (satu) lembar potongan kertas tissue warna putih;
4. 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram dengan berat bersih 0,04 gram;
5. 2 (dua) buah pipet terbuat dari kaca;
6. 3 (tiga) buah sedotan plastik;
7. 1 (satu) buah kaleng rokok merk gudang garam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka harus ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

8. 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio warna hitam dengan No. Pol DA 6764 QA;

berdasarkan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merupakan barang-barang yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Muhtadillah Bin Ahmad Yani** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Muhtadillah Bin Ahmad Yani dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 1 (satu) buah bungkus rokok merk redbold;
 - 5.2. 1 (satu) lembar kertas alumunium foil warna merah;
 - 5.3. 1 (satu) lembar potongan kertas tissue warna putih;
 - 5.4. 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram dengan berat bersih 0,04 gram;
 - 5.5. 2 (dua) buah pipet terbuat dari kaca;
 - 5.6. 3 (tiga) buah sedotan plastik;
 - 5.7. 1 (satu) buah kaleng rokok merk gudang garam;;
- Dimusnahkan;**
 - 5.8. 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio warna hitam dengan No. Pol DA 6764 QA;
- Dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 oleh kami, WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SUKMANDARI, S.H., dan FIRMAN PARENDA HASUDUNGAN SITORUS, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI RISA, S.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh
KHANSA QANIA FEBIANI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh
Penasihat Hukumnya secara daring.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUKMANDARI PUTRI, S.H.

WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H.,M.H.

FIRMAN PARENDA H. SITORUS, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDI RISA, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)